



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel, Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 7161 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1249.h / DP-III / VIII / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH nomor : 420 / 8 / TK.NI-TGRS / III / 2022 tanggal 1 Maret 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL Dusun Sido Makmur RT. 022 Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 11 April 2022 s.d 11 April 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 Maret 2022

Kepala,



THAUID AERLIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 7161 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022, TANGGAL 14 MARET 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Nusa Indah
Nama Kepala Sekolah : Eni Rahayu, S. Pd.
Tempat / Tanggal Lahit : Tenggarong, 16 Agustus 1985
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : SKEP-104/YDW-KKK/I/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI

PUJIANTO, S. Pd

Pembina

NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001